



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 1.a/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2013

### TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM  
PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
UNTUK PEMILU TAHUN 2014 DI KOTA SOLOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum bagi peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Solok.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Koordinasi KPU Kota Solok dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 29 Januari 2013.
2. Keputusan Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 pada tanggal 14 Februari 2013.
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tanggal 16 Februari 2013.

#### M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KPU KOTA SOLOK TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DI TEMPAT UMUM PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK PEMILU TAHUN 2014 DI KOTA SOLOK

Kesatu : Pemasangan Alat peraga kampanye di tempat umum bagi Partai Politik peserta Pemilu 2014, dapat dipasang di Wilayah Kota Solok.

Kedua : Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, sebagaimana dimaksud Diktum ke satu Keputusan ini *tidak ditempatkan* pada:

1. Tempat Ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik Pemerintah, termasuk kawasan Pasar Raya Solok, Terminal Angkot, Terminal Lintas Andalas;
4. Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah);
5. Jalan Protokol atau Jalan Sudirman;
6. Jalan Bebas Hambatan;
7. Ruang terbuka Hijau(RTH);

8. Tugu Simpang Ambacang Enam Suku di Jalan Jenderal A.Yani;
9. Taman Simpang KTK di Jalan Tabuah Puluik-Puluik;
10. Taman di Simpang Empat Lampu Merah Simpang Rumbio di Jalan Pulai;
11. Taman di Simpang Empat Lampu Merah Pandan Ujung di Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, SH;
12. Bundaran di Depan RTH di Jalan Jend. Sudirman;
13. Bundaran di Depan Simpang Surya di Jalan Pemuda;
14. Bundaran Simpang Poliguna di Jalan Diponegoro;
15. Di semua badan Pohon, tiang listrik, tiang telpon, tiang lampu merah, tiang-tiang PT-KAI;
16. Tower;
17. Jembatan;
18. Asrama TNI dan Polri;
19. Lapangan Volley Asrama TNI dan Polri; dan
20. Dilarang menggunakan Stiker kecuali untuk kendaraan pribadi dan rumah pribadi.

- Ketiga : Pemasangan alat peraga kampanye berupa Bendera Partai Politik, di depan Pertokoan Bundo Kanduang Jalan KH. H. Ahmad Dahlan dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tinggi Bendera dipasang maksimal 2,5 M;
  2. Jarak masing-masing tiang Bendera 1 M.
  3. Bendera ditempatkan pada sisi kiri kanan pagar pembatas, masing-masing diisi maksimal 2 (dua) Bendera Partai Peserta Pemilu 2014;
- Keempat : Pemasangan alat peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu tidak boleh melintangi jalan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S O L O K  
 PADA TANGGAL : 26 Februari 2013  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,

AMNASMEN  
 v



PADRI KASMAN

